

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON 344-9230 PSW 5114, 5605; 021-3516976 SITUS: www.dipbn kemenkeu.go.id

.30 Mei 2018

Nomor Sifat

S-4553 /PB/2018

Hal

Segera

Imbauan Larangan Gratifikasi

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah

2. Para Kepala KPPN

Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dalam rangka pengendalian Gratifikasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan sehubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1439 H pada tahun 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri, tradisi saling memberi dan menerima hadiah dipandang sebagai sesuatu yang wajar karena hubungan baik dari sudut pandang sosial ataupun adat istiadat masyarakat Indonesia. Namun demikian, Pegawai Negeri tetap harus berhati-hati terhadap risiko pengenaan sanksi pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 2. Pegawai Ditjen Perbendaharaan seyogyanya dapat menjadi contoh bagi Pegawai Negeri lain dan masyarakat dengan menolak pemberian berupa uang, bingkisan (parcel), fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dari para pemangku kepentingan, yang berhubungan dengan jabatannya, dilarang oleh peraturan yang berlaku, menimbulkan konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar.
- 3. Dalam hal penerimaan gratifikasi tidak dapat dihindarkan, maka pegawai wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut atau melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- 4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak atau memiliki masa kadaluwarsa yang singkat, dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo dan pihak-pihak lainnya yang lebih membutuhkan, dan dokumentasinya dilampirkan dalam laporan gratifikasi (dapat berupa foto dan/atau tanda terima penyerahan barang).
- 5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan kepada pejabat/pegawai di lingkungannya terkait larangan menerima gratifikasi dimaksud; dan
 - b. Memberitahukan kepada para pemangku kepentingan di unit kerjanya agar tidak memberikan gratifikasi berupa apapun kepada para pejabat/pegawai di unit kerjanya masing - masing.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Sekretaris Direktorat Jenderal,

19600603 198502 1 001 7

2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan